



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR 371/PID/2019/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ERIYANTO bin M. NASIR;**
2. Tempat lahir : **Blang Jambo Mie;**
3. Umur/tanggal lahir : **33 Tahun / 08 Januari 1986;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Gp. Peunalom I Kec. Tangse Kab. Pidie**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. JAMIL bin NYAK AGAM;**
2. Tempat lahir : **Pulo Mesjid;**
3. Umur/tanggal lahir : **44 Tahun / 12 Juli 1975;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Gp. Pulo Mesjid I Kec. Mane Kab. Pidie**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 November 2019 Nomor 1223/Pen.Pid/2019/PT BNA., sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 03 Desember 2019, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Desember 2019 Nomor: 371/PID/2019/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Desember 2019 Nomor 371/PID/2019/PT BNA.;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Desember 2019 Nomor : 371/PID/2019/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Nomor Register Perkara : PDM-129/L.1.11/Eku.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa **terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR** dan **terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tangse – Geumpang tepatnya di Gampong Blang Jambo Mie, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili perkaranya, **baik yang melakukan**,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie sedang melakukan patroli ke wilayah hukum Polres Pidie di sepanjang jalan Tangse – Geumpang. Kemudian saat Anggota Kepolisian berada Gampong Blang Jambo Mie, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, terlihat 1 (satu) unit Mobil Dum Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL-8511-TB yang sedang berjalan lambat. Karena mencurigakan maka saat itu Anggota Sat Reskrim memberhentikan mobil tersebut dan dari hasil pemeriksaan dilapangan Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Kayu Olahan jenis Capot yang dikategorikan kedalam Kelompok Meranti (Kelompok kayu komersil satu) berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) keping dengan rincian : 5 Cm x 7 Cm x 4 M sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping, ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 52 (lima puluh dua) keping, ukuran 5 Cm x 12 Cm x 4 M sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 3,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 11 (sebelas) keping, ukuran 3,5 Cm x 25 Cm x 4 M sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dan ukuran 3,5 Cm x 14 Cm x 3,5 sebanyak 2 (dua) keping.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan dokumen, para terdakwa tidak dapat menunjukan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- Bahwa untuk mengangkut / membawa kayu tersebut baik dalam bentuk bulat maupun dalam bentuk olahan, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *Self Assessment* melalui aplikasi Sistem Informasi Penata-Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH).
- Bahwa selanjutnya untuk dapat mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu olahan yang berasal dari hutan alam atau kayu yang berasal dari hutan negara terlebih dahulu harus mempunyai izin penebangan/ pemungutan/ pemanenan kayu dari Instansi yang berwenang serta kewajiban membayar dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dalam mata uang Rupiah dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar dengan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), ganti rugi tegakan dan pengganti Nilai tegakan.

- Bahwa Aparat Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie, kemudian melakukan penangkapan para terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Subsider:

-----Bahwa terdakwa I **ERIYANTO bin M. NASIR** dan terdakwa II **M. JAMIL bin NYAK AGAM** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Tangse – Geumpang tepatnya di Gamponh Blang Jambo Mie, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili perkaranya, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga hasil pembalakan liar,** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie sedang melakukan patroli ke wilayah hukum Polres Pidie di sepanjang jalan Tangse – Geumpang. Kemudian saat Anggota Kepolisian berada Gampong Blang Jambo Mie, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, terlihat 1 (satu) unit Mobil Dum Truck warna kuning dengan Nopol. BL 8511 TB yang sedang berjalan lambat. Karena mencurigakan maka saat itu Anggota Sat Reskrim memberhentikan mobil tersebut dan dari hasil pemeriksaan dilapangan Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Kayu Olahan jenis Capot yang dikategorikan kedalam Kelompok Meranti (Kelompok kayu komersil satu) berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) keping dengan rincian : 5 Cm x 7 Cm x 4 M sebanyak 97

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



(Sembilan puluh tujuh) keping, ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 52 (lima puluh dua) keping, ukuran 5 Cm x 12 Cm x 4 M sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 3,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 11 (sebelas) keping, ukuran 3,5 Cm x 25 Cm x 4 M sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping dan ukuran 3,5 Cm x 14 Cm x 3,5 sebanyak 2 (dua) keping.

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan dokumen, para terdakwa tidak dapat menunjukkan berupa surat izin penebangan/ pemungutan/ pemanenan kayu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- Bahwa selanjutnya untuk dapat mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu olahan yang berasal dari hutan alam atau kayu yang berasal dari hutan negara terlebih dahulu harus mempunyai izin penebangan/ pemungutan/ pemanenan kayu dengan kewajiban membayar dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dalam mata uang Rupiah dan Dana Reboisasi (DR) dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), ganti rugi tegakan dan pengganti Nilai tegakan).
- Bahwa Aparat Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie, kemudian melakukan penangkapan para terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 12 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor Register Perkara: PDM-129/L.1.11/Eku.2 /08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERYANTO bin M. NASIR dan Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **"mengangkut kayu olahan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UU RI



No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERYANTO bin M. NASIR dan Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda** sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **Subsidiar** 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Capot yang dikategorikan kedalam kelompok meranti (kelompok kayu komersil satu) berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) keping dengan ukuran : 5 Cm x 7 Cm x 4 M sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping, ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 52 (lima puluh dua) keping, ukuran 5 Cm x 12 Cm x 4 M sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 3,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 11 (sebelas) keping ukuran 3,5 Cm x 25 Cm x 4 M sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping, ukuran 3,5 Cm x 14 Cm x 3,5 sebanyak 2 (dua) keping. Dengan jumlah 5.025 M³ (lima koma dua puluh lima) meter kubik, dan
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna Kuning Nopol BL 8511 TB.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERianto bin M. NASIR** dan Terdakwa II **M. JAMIL bin NYAK AGAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menghukum Terdakwa I **ERianto bin M. NASIR** dan Terdakwa II **M. JAMIL bin NYAK AGAM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu olahan jenis Capot yang dikategorikan kedalam kelompok meranti (kelompok kayu komersil satu) berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) keping dengan ukuran : 5 Cm x 7 Cm x 4 M sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping, ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 52 (lima puluh dua) keping, ukuran 5 Cm x 12 Cm x 4 M sebanyak 50 (lima puluh) keping, ukuran 3,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 11 (sebelas) keping ukuran 3,5 Cm x 25 Cm x 4 M sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping, ukuran 3,5 Cm x 14 Cm x 3,5 sebanyak 2 (dua) keping.
Dengan jumlah 5.025 M³ (lima koma dua puluh lima) meter kubik;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna Kuning Nopol BL 8511 TB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Fauziah.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Sgi yang dibuat oleh: M. JAKFAR, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada **tanggal 04 November 2019**, bahwa T. TARMIZI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN Sgi ;
2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Sgi yang dibuat oleh: YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 13 November 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR;
3. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Sgi yang dibuat oleh: YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 13 November 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pidie tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM;

4. **Memori Banding** tanggal 11 November 2019 yang diajukan oleh: T. TARMIZI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 11 November 2019 dan salinan resminya telah diserahkan kepada: Terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR dan Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 13 November 2019 Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN-Sgi;

5. **Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara** Nomor: W1.U5/2271/HK.01/ 11/2019 tanggal 13 November 2019, yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan Terdakwa I dan Terdakwa II, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding, selama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005 dan Surat Edarah Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan **"barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk negara"** sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (15) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan".

Kemudian dalam pasal 113 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Kehutanan yang lama menentukan bahwa "pada saat UU ini berlaku, semua peraturan Per-Undangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur Tindak Pidana Perusakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

2. Dengan adanya penegasan dalam UU RI Nomor 18 tahun 2013 tersebut, maka Kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan No. 210 /Pid.B/LH/2019/PN-SGI tanggal 30 Oktober 2019 telah keliru dan mengangangi UU RI Nomor 18 tahun 2013 dan SEMA yang notabene produk internal MA sendiri, sehingga alat yang dipakai untuk mengangkut kayu Illegal berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck dalam kasus Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sepatutnya dirampas untuk Negara, hal ini agar menimbulkan efek dan daya tangkal terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Dalam Putusan No. 204/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi tanggal 16 Oktober 2019 An. Terdakwa Tgk. Nasrul Bin Mustafa dengan Barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih Nopol. BK 8800 CT dan Putusan No. 229/Pid.B/LH/2019/PN Sgi tanggal 30 Oktober 2019 An. Terdakwa M. Husen Bin Arrahman dengan Barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck PS120 warna Kuning Nopol BL 8433 ZH dengan Majelis Hakim yang sama dalam menangani kasus Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan An. Terdakwa Eryanto Bin M. Nasir, Dkk tetapi amar putusan masing-masing alat angkut dalam kedua kasus tersebut dirampas untuk Negara. Seharusnya Majelis Hakim yang sama dalam perkara An. Terdakwa Eryanto Bin M. Nasir, Dkk juga dalam membuat putusan berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck warna Kuning Nopol BL 8511 TB tetap dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan UU dan SEMA serta tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dimata masyarakat khususnya alat angkut dalam kasus kayu illegal.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Aceh :

- a) Menerima permohonan Banding kami selaku Jaksa Penuntut Umum **khususnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck warna Kuning Nopol BL 8511 TB;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi tanggal 30 Oktober 2019 tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan tuntutan kami **khususnya dalam hal barang-bukti berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck warna Kuning Nopol BL 8511 TB dirampas untuk negara** sebagaimana yang sebelumnya telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tersebut di atas, baik Terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR maupun Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM tidak memeberikan jawaban / tanggapan sebagai kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi., yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR dan Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 83 ayat (1) Huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut baik mengenai kesalahan Para Terdakwa (Terdakwa I ERIYANTO bin M. NASIR dan Terdakwa II M. JAMIL bin NYAK AGAM) maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa dan juga sependapat terhadap pertimbangan mengenai status hukum **barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DumpTruck warna Kuning Nopol BL 8511 TB**, yang ditetapkan *dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Fauziah*, sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara banding ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi., yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya masing-masing Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 210/Pid.B/LH/2019/PN-Sgi., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2020**, oleh kami: **Ny. IRDALINDA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum.** dan **MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum.**; para Hakim Anggota; yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Desember 2019 Nomor 371/PID/2019/PT BNA dan putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.**

Dto.

2. **MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ny. IRDALINDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ABDUL JALIL.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 371/PID/2019/PT BNA.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)